

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) merupakan urgen untuk di bicarakan mengenai perlindungan data pribadi nasabah, dengan belum diaturnya sebagian data pribadi nasabah seperti data pribadi biometrik, data pribadi kesehatan, dan data pribadi kombinasi.

Berkembangnya bentuk data pribadi yang menggunakan teknologi membuat bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana pada UU Perbankan membutuhkan konstruksi untuk dapat mengatur jenis data pribadi yang belum memiliki perlindungan dalam UU Perbankan. Mengingat pada UU Perbankan pengaturan terkait data pribadi nasabah hanya pada lingkup data pribadi secara umum seperti nama, alamat, agama, nama ibu kandung dan yang terkait dengan simpanan nasabah.

Pengaruh perkembangan internet sudah menjadi suatu kebutuhan yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Sehingga bank memiliki fitur yang menggunakan elektronik seperti fitur *mobile banking, internet banking, token banking, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), dan debit Card* dengan menggunakan akses sidik jari, foto wajah dan retina mata untuk dapat mengakses fitur elektronik perbankan.

Berkembangnya teknologi dan komunikasi mempengaruhi pada bentuk dan modus operandi tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan.

Mengingat Saat ini kebutuhan manusia akan teknologi informasi tersedia dengan bebas dan tanpa batas. Namun dari keadaan tersebut memiliki banyak manfaat yang diberikan kepada pemenuhan kebutuhan manusia. Akan tetapi informasi dapat juga memberikan pengaruh yang tidak baik.

Perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan negatif, dampak negatif dalam penggunaan internet salah satunya adalah terjadi peretasan data pribadi pada sistem perbankan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, mengingat bahwa bank yang merupakan suatu bentuk korporasi seperti yang diatur secara tegas pada Pasal 1 angka 2 UU Perbankan bahwa “bank adalah badan usaha” yang berbadan hukum

Mengingat bank merupakan suatu korporasi, maka UU Perbankan sudah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Akan tetapi pengaturan yang dilakukan belum dapat secara efektif memberantas kejahatan perbankan khususnya modus operandi kejahatan korporasi yang menggunakan media teknologi. Sehingga bank sebagai korporasi dapat melakukan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan dengan memanfaatkan teknologi, jika bank melakukan tindak pidana maka sangat berdampak secara luas, dari segi perekonomian, negara dan masyarakat. Oleh sebab itu bank yang melakukan tindak pidana merupakan persoalan yang eksklusif juga cenderung bernilai ekonomis.

Majunya perkembangan jaman juga memberikan dampak pada kemajuan sistem perbankan di Indonesia, kemajuan pada sistem perbankan Indonesia tidak hanya berdampak positif akan tetapi juga berdampak negatif. Dampak negatif

yaitu banyaknya nasabah yang dapat terlilit utang dengan melakukan pinjaman online yang akan berdampak pada nasabah, terjadi bentuk kejahatan baru perbankan seperti *phising*, *carding*, *skimming* dan kejahatan yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* (AI). Kejahatan yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi di sektor perbankan yaitu salah satu kejahatan peretasan data pribadi perbankan yang dialami oleh nasabah.

Dampak negatif yang diakibatkan kemajuan teknologi dalam perbankan membuat penulis melakukan penelitian yang menjadi fokus utama yaitu konstruksi pada UU Perbankan, oleh sebab itu penulis mencoba meneliti secara keseluruhan mengenai UU Perbankan terkait perlindungan data pribadi nasabah sehingga tidak hanya konsep pertanggungjawaban pidana dalam korporasi perbankan akan tetapi juga membahas mengenai perkembangan tindak pidana perbankan dan bentuk sanksi pidana yang dapat diterapkan khususnya pada persolan peretasan data pribadi perbankan.

Membahas mengenai korporasi, maka harus mengetahui definisi korporasi dari para pakar hukum di Indonesia, berikut definisi korporasi:

Menurut Dwi Wahyono “*Corporations as perpetrators of crimes are better known as "corporate crime" or "corporate criminal acts", namely crimes or crimes committed by the corporation.*”¹ Jika diartikan secara bebas bahwa Korporasi sebagai pelaku tindak pidana lebih dikenal dengan istilah “*corporate crime*” atau

¹Dwi Wahyono, The Criminal Responsibility By Corporate, *International Journal Of Law Recontruction*, Vol. 5, No. 1 (2021), <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15587>, halaman 128.

“*corporate criminal acts*”, yaitu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Kejahatan yang dilakukan oleh sebuah korporasi merupakan kejahatan teorganisir dan sistematis. Perdebatan dan diskusi mengenai masalah pertanggungjawaban korporasi bukan merupakan hal baru, korporasi memiliki ciri-ciri, maka ciri-ciri korporasi yang bagaimana dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Mengutip dari disertasi Sahuri L, mengatakan bahwa korporasi memiliki kelima ciri berikut:

1. Korporasi adalah subjek hukum buatan yang berkedudukan hukum khusus.
2. Jangka waktu hidup korporasi tak terbatas.
3. Korporasi mendapatkan kuasa dari negara untuk melakukan suatu kegiatan bisnis tertentu.
4. Korporasi dimiliki para pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki.²

Kelima ciri korporasi di atas merupakan ciri korporasi dalam arti sempit yang terbatas pada pengertian badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas dalam melakukan kegiatannya. Selain ciri korporasi yang telah diterangkan oleh Sahuri L, selanjutnya para ahli hukum juga memberikan ciri dan definisi korporasi, sebagai berikut, Menurut Soetan K. Malikoe Adil:

Secara etimologis tentang kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin “*tio*”, maka *corporation* sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari “kata kerja *corporare* yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia, badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya *Corporatio* itu hasil dari

²Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi, Program Pascajajana, Program Doktor, Universitas Airlangga, Surabaya halaman 2.

pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.³

Pengertian korporasi sebagaimana diuraikan di atas, juga mengingatkan pada “badan hukum” (*rechtspersoon*) yang mempunyai makna sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, serta dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.⁴

Stewart Kyd dalam *A Treatise on the Law of the Corporation*, (dalam versi Bahasa Indonesia) menggambarkan korporasi sebagai:

Sekumpulan individu yang bersatu dalam satu badan, dibawah satuan khusus, mempunyai rangkaian yang tak terputus dalam bentuk artificial, dan dilindungi, oleh kebijakan hukum, dengan kapasitas untuk bertindak, dalam beberapa hal, sebagai individu, khususnya dalam mengambil dan memindahkan hak milik, melakukan kontrak obligasi, dan menuntut atau dituntut, menikmati hak istimewa dan kekebalan secara umum.⁵

UU Perbankan dengan tegas mengatur bahwa bank merupakan badan usaha berbadan hukum, hal ini selaras dengan pengaturan mengenai bentuk badan hukum bank yang terdapat dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 UU Perbankan, bahwa ayat 1 menyebutkan bentuk badan hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- b. Perusahaan Daerah;

³Soetan K. Malikoe Adil, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, Pembangunan, Jakarta, 1955, halaman 83.

⁴Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1985, halaman 15.

⁵Stewart Kyd melalui Joel Bakan, *The Corporation. FreePress, a Division of Simon Schuster*, Inc. Kanada, 2004, halaman 16.

- c. Koperasi;
- d. Perseroan Terbatas.

Berikutnya ayat (2) dalam Pasal 21 UU Perbankan menyebutkan bahwa bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ciri dan definisi yang telah di jelaskan oleh para ahli hukum dan UU Perbankan merupakan suatu korporasi khususnya perbankan yang dalam hal ini bank merupakan bisnis kepercayaan atau *fiduciary relation*.⁶ UU Perbankan memiliki karakteristik yang tidak dimiliki peraturan hukum lainnya. Karakteristik UU Perbankan yaitu berfokus kepada kepercayaan, kerahasiaan dan kehati-hatian. UU Perbankan memiliki karakteristik tersebut karena nasabah mempercayakan seluruh harta kekayaan untuk dijaga dan dirahasiakan data pribadi nasabah. Karena ketidakhati-hatian dari bank dapat berdampak besar kepada perekonomian.

Memiliki dampak ekonomi yang besar membuat bank memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam bidang perekonomian, sosial bahkan politik. Oleh sebab itu perbankan yang merupakan korporasi dapat mengontrol perekonomian, sosial dan politik negara. Sehingga UU Perbankan harus diperbarui dan mengatur mengenai bentuk data pribadi dan tindak pidana yang menggunakan teknologi,

⁶Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, halaman 5.

serta bentuk pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang dirumuskan dalam UU Perbankan. Hal ini bertujuan agar persoalan peretasan data pribadi yang terjadi pada bidang perbankan yang menggunakan teknologi memiliki kepastian hukum untuk melindungi data pribadi nasabah perbankan.

Mengingat karakteristik UU Perbankan fokus kepada kepercayaan, kerahasiaan dan kehati-hatian, maka karakteristik ini harus tetap dipertahankan dimasa perkembangan teknologi dan informasi berkembang. Pada UU Perbankan bentuk karakteristik kepercayaan yaitu perlindungan dana nasabah seperti yang diatur dalam Pasal 37 B ayat 1: ” setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Kehatian-hatian pada perbankan dideskripsikan pada Pasal 2 yang berisikan bahwa ”perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip hatian-hatian”. Rahasia pada prinsip rahasia bank merumuskan kepada pengaturan rahasia bank yang berkaitan dengan data nasabah dan dana simpanannya. Ketiga karakteristik ini membutuhkan pengaturan tambahan serta perluasan mengenai prinsip kepercayaan, kehati-hatian dan kerahasiaan bank pada era digital.

Tabel 1.1
Perbandingan Karakteristik UU Perbankan

No	Karakteristik	UU Perbankan saat ini	UU Perbankan pada era digital
1.	Kepercayaan	perlindungan dana nasabah seperti yang diatur dalam Pasal 37 B ayat 1: ”setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”.	Dibutuhkan perlindungan hukum mengenai <i>Digital Trust System</i> dalam perbankan adalah sistem yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Sistem ini diharapkan dapat

			memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat atas transaksi bisnis dan investasi yang dilakukannya
2.	Kehati-hatian	Pada UU Perbankan mengenai prinsip kehati-hatian dideskripsikan pada Pasal 29 ayat 2 yang berisikan bahwa "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".	Bank juga harus mengatur mengenai Verifikasi dua langkah atau <i>Two Factor Authentication</i> (2FA) adalah fitur keamanan yang mengharuskan pengguna untuk memberikan dua bentuk verifikasi yang berbeda sebelum mengakses layanan atau sistem. Fitur ini dapat digunakan untuk mengamankan akun perbankan dari kejahatan digital, seperti peretasan. Selain menambahkan <i>Two Factor Authentication</i> bank juga dapat mengatur lebih rinci mengenai pendaftaran nasabah secara online dan tidak mendapatkan buku rekening.
3.	Rahasia	Rahasia pada prinsip rahasia bank merumuskan kepada pengaturan rahasia bank yang berkaitan dengan data nasabah dan dana simpanannya	Rahasia bank menambahkan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi tidak hanya secara umum akan tetapi secara khusus seperti data pribadi biometrik, data pribadi kesehatan dan data pribadi kombinasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sulit untuk melakukan pertanggungjawaban korporasi perbankan secara konvensional yang berupa: melakukan penyelidikan dan penyidikan secara konvensional, dan bentuk bukti perbuatan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan yang memanfaatkan teknologi memiliki bukti yang berbeda karena bersumber dari

elektronik. Oleh sebab itu mengingat permasalahan pokok pidana adalah 1) masalah perbuatan yang dilarang; 2) siapa yang bertanggungjawab; 3) sanksi pidana.

Permasalahan pokok pidana tersebut di atas akan terus tetap ada dan akan saling berkaitan, begitu juga mengenai pertanggungjawaban korporasi Perbankan memiliki masalah yang cukup pelik. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berdasarkan penjelasan umum menerangkan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dengan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Dalam hal pertanggungjawaban mutlak, pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana perbuatan pelaku. Sedangkan dalam pertanggungjawaban pengganti, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.⁷

Konsep pertanggungjawaban secara pidana pada korporasi dengan menggunakan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) harus di tinjau sampai sebatas manakah kemutlakan itu, karena dalam KUHP antara asas *strict liability* dan *Absolut Liability* tidak memiliki perbedaan. Menurut Sahuri Lasmadi menjelaskan bahwa di Inggris doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* untuk dapat digunakan dalam pertanggungjawaban korporasi, namun tidak

⁷Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

meninggalkan “*mens rea*”, karena menggunakan asas identifikasi. Dengan demikian korporasi dapat mempertanggungjawabkan sama seperti orang pribadi.⁸

Tujuan utama perkembangan IPTEK adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan IPTEK, terutama teknologi informasi (*information technology*) seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun ilegal dengan menghalalkan segala cara agar memperoleh keuntungan secara “potong kompas”. Banyak kejadian mengenai peretasan data pribadi Perbankan.

Kejadian peretasan data pribadi perbankan yang mengakibatkan bocornya informasi dalam sektor perbankan mengakibatkan kerugian dari sisi materil dan immateril yang diderita nasabah. Secara konvensional informasi pribadi dapat terungkap dalam berbagai kegiatan seperti pertukaran data pribadi antara lembaga keuangan, penyaluran informasi kepada pihak ketiga terkait transaksi keuangan, atau melalui penyedia jasa pihak ketiga yang mengelola data transaksi.⁹

Beberapa kasus yang pernah menghebohkan dunia perbankan Indonesia adalah kasus peretasan data pribadi pada Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter mencatat, pada bulan Mei 2013 saja, tercatat telah terjadi 1.009 kasus pembobolan (*fraud*) yang dilaporkan dengan nilai kerugian mencapai Rp 2,37 miliar. Kejahatan kartu kredit yang paling banyak terjadi adalah pencurian identitas dan *Card Not Present* (CNP). Dengan jumlah kasus pencurian identitas

⁸Lihat *Loc. Cit.*, Sahuri Lasmadi, halaman 25.

⁹Lihat Yuniarti, S, Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, Vol. 1 No. 1 (2019), <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>, halaman 147-154.

sebanyak 402 kasus dan CNP 458 kasus dengan nilai masing masing Rp 1,14 miliar dan Rp 545 juta yang dialami 18 penerbit.¹⁰

Kasus serupa juga terjadi baru-baru ini pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023, Kelompok hacker LockBit diduga telah meretas jutaan data nasabah BSI. Mereka bahkan disebut telah menyebarkan data itu di pasar gelap internet atau dark web. Bahkan, kelompok tersebut mengaku telah mengajukan tawaran sebesar Rp 295,61 miliar agar pihak BSI dapat menebus data nasabah.¹¹

Pada Januari 2022, Bank Indonesia mengalami serangan siber dari grup ransomware bernama Conti. Grup itu diduga mencuri 228 gigabyte (GB) data dari 513 komputer. Pada awalnya, Conti hanya mengunggah 487 MB data yang diklaim dicuri dari BI, tetapi kemudian terus bertambah hingga 228 GB. Sebelumnya pada Desember 2021 Bank Indonesia juga sudah mengakui bahwa pihaknya mengalami serangan ransomware. Peretasan itu sudah dilaporkan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan aparat kepolisian.¹²

Salah satu kasus yang telah memiliki putusan hakim yaitu kasus nomor 615/Pdt.G/2023/ PN Sby. Pada kasus tersebut, Samsuduri merupakan pengungat mendaftarkan buku rekening pada Bank Mandiri Cabang Surabaya yang dibantu oleh Andriani selaku pegawai Bank Mandiri Cabang Surabaya, Andriani

¹⁰Lihat Sulisrudatin, Nunuk, Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9. No. 1 (2018), <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.296>, halaman 28.

¹¹Lihat Kompas Tv, *Perjalanan Kasus BSI, dari Gangguan Layanan sampai "Hacker" Minta Tebusan*, diakses pada <https://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus-bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan>.

¹²Annisa Sulistyio Rini, *Daftar Kasus Kebocoran Data Sektor Finansial RI Selain BSI*, (BRIS), pada webside <https://finansial.bisnis.com/read/20230516/90/1656438/daftar-kasus-kebocoran-data-sektor-finansial-ri-selain-bsi-bris>, diakses pada 25 November 2024.

menyebarkan data pribadi yang termuat dalam rekening Bank Mandiri di Group Whataspp yang para pesertanya merupakan para pelanggan Online Shop Samsuduri, data pribadi yang disebar adalah sebuah foto buku rekening dari Samsuduri yang mengakibatkan kerugian materil sebanyak 2 miliar rupiah. Tindakan Andriani merupakan tindakan penyebarluasan data pribadi nasabah bank. UU Perbankan yang belum mengatur bentuk data pribadi perbankan secara elektronik seperti kasus Samsuduri, sehingga hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan UU Perlindungan Data Pribadi. Dengan melakukan penemuan hukum tersebut maka Andriani menerima sanksi yang telah di tetapkan oleh hakim.

Berdasarkan kasus Samsuduri di atas maka penemuan hukum oleh hakim memang dilakukan karena untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, akan tetapi dapat menjadi masalah ketika penemuan hukum oleh hakim ini terjadi multi tafsir, oleh sebab itu UU Perbankan dapat menambahkan bentuk data pribadi yang belum diatur sebagian ke dalam bentuk rahasia bank agar kejadian seperti di atas dapat memiliki kepastian hukum bagi nasabah.

Beberapa kasus yang telah terjadi mengakibatkan kerugian yang besar bagi para nasabah yang menggunakan jasa dan layanan perbankan. Maka konsep dan pemikiran bagaimana perbankan dalam melakukan penyimpanan, pengelolaan dan perlindungan terhadap data nasabah harus mempunyai rambu-rambu hukum, khususnya hukum pidana. Peraturan hukum mengenai UU Perbankan telah mengatur sebagian bentuk data pribadi nasabah secara umum, akan tetapi karena perkembangan zaman butuh pengaturan secara komprehensif mengenai bentuk

data pribadi pribadi nasabah, dalam rangka perlindungan nasabah terhadap penggunaan fitur perbankan yang memanfaatkan elektronik.

Berdasarkan pada pendapat dan pemikiran tersebut di atas, maka konstruksi UU Perbankan memiliki ruang lingkup mengenai bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan bentuk sanksi pidana yang dapat diterapkan secara umum pada sistem perbankan yang memanfaatkan elektronik dan khususnya dalam persoalan peretas data pribadi Perbankan yang merugikan nasabah.

Timbul pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan mengenai bentuk tindak pidana perbankan yang memanfaatkan teknologi?; siapa yang bertanggungjawab secara pidana jika terjadi peretasan data pribadi perbankan yang mengakibatkan nasabah merugi?; bagaimana bentuk pemberian sanksi pidana yang cocok bagi korporasi perbankan dalam rangka perlindungan nasabah?

Pemikiran dan pertanyaan tersebut yang membuat penulis melakukan penelitian mengenai perlindungan data pribadi nasabah, khususnya data pribadi biometrik, data pribadi kesehatan, dan data pribadi kombinasi.

Berkembangnya bentuk data pribadi yang menggunakan sistem informasi maka membuat bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana pada UU Perbankan membutuhkan konstruksi untuk dapat mengatur jenis data pribadi yang belum memiliki perlindungan dalam UU Perbankan. Mengingat pada UU Perbankan pengaturan terkait data pribadi nasabah hanya pada lingkup data pribadi secara umum seperti nama, alamat, agama, nama ibu kandung dan yang terkait dengan simpanan nasabah.

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pengaturan terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah di Indonesia dan beberapa negara yaitu:

1. Undang-undang 1 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengaturan orang perorangan yang melaksanakan kegiatan bisnis ataupun *e-commerce* sebagai pengendali data pribadi;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab-kitab Hukum Pidana.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
5. *California Consumer Privacy Act* of 2018
6. *The General Data Protection Regulation* 2016.
7. *The Regulation was published in the Official Gazette No. 31069 2020 in Turkey.*

Pengaturan di atas sudah mengatur mengenai perlindungan data pribadi secara umum sedangkan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di bidang perbankan sebagian belum diatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi nasabah, khususnya data pribadi biometrik, data pribadi kesehatan, dan data pribadi kombinasi.

Berkembangnya bentuk data pribadi nasabah yang menggunakan sistem informasi maka membuat bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan

sanksi pidana pada UU Perbankan membutuhkan konstruksi untuk dapat mengatur jenis data pribadi yang belum memiliki perlindungan dalam UU Perbankan. Mengingat pada UU Perbankan pengaturan terkait data pribadi nasabah hanya pada lingkup data pribadi secara umum seperti nama, alamat, agama, nama ibu kandung dan yang terkait dengan simpanan nasabah.

Oleh sebab itu membahas bagaimana bentuk tindak pidana perbankan yang memanfaatkan teknologi?; siapa yang dapat bertanggungjawab tidak hanya pada ruang lingkup orang pribadi tetapi bahwa pelaku dapat juga sebuah korporasi yaitu bank dan pihak terafiliasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan subjek hukum orang pribadi. Selanjutnya mengenai sanksi yang telah ada dalam UU Perbankan agar dapat dilakukan penyempurnaan agar dapat diterapkan mengingat bank merupakan korporasi atau badan hukum, sehingga bentuk sanksi pidana pokok tidak hanya fokus pada sanksi fisik, akan tetapi bisa dilakukan pembaruan dengan memberikan sanksi tindakan yang dapat diterapkan untuk korporasi.

Melalui konstruksi UU Perbankan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum bagi para nasabah yang menjadi korban peretasan data pribadi perbankan, mengingat tersebarnya data pribadi nasabah yang bentuk dan jenisnya sebagian belum diatur dalam UU Perbankan mengakibatkan kerugian bagi nasabah tidak hanya dari sisi materil akan tetapi dari sisi immateril juga. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul; **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah di Indonesia?
2. Apa urgensi pertanggungjawaban pidana peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah perspektif kepastian hukum?
3. Bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana ke depan terhadap peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah perspektif kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkaji dalam pengaturan peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji urgensi pertanggungjawaban pidana peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah perspektif kepastian hukum
3. Untuk menemukan konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana ke depan terhadap peretasan data pribadi perbankan dalam rangka perlindungan nasabah perspektif kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis, diharapkan Penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum atau lebih khususnya bagi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah.

2. Manfaat Praktis, diharapkan Penelitian ini berguna bagi penyusunan dan pembaruan hukum pidana materil, khususnya pertanggungjawaban pidana terhadap peretasan data pribadi Perbankan dalam perlindungan nasabah sehingga dapat keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku dan kepentingan negara.

E. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi dan mempertegas ruang lingkup dari penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan kerangka konseptual dalam disertasi ini dengan uraian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

“Pertanggungjawaban pidana menurut Simons, *strafbaarfeit* harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahan.”¹³

Chairul Huda mengartikan mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan

¹³Lihat Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.5, No.2 (2020), <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>, halaman 13.

demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁴

Definisi dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Menurut Stephen J. Morse; “*Criminal responsibility is an apparently irresistible topic for any philosophically oriented criminal law theorist. The concept and practices of responsibility have been a fundamental feature of western morality and justice for over two millennia. Anglo American criminal law has been developing for about a millennium*”.¹⁵

Jika diterjemahkan secara bahasa Indonesia bebas “Tanggung jawab pidana merupakan topik yang tampaknya tidak dapat ditolak oleh setiap ahli teori hukum pidana yang berorientasi pada filsafat. Konsep dan praktik tanggung jawab telah menjadi ciri mendasar moralitas dan keadilan Barat selama lebih dari dua milenium. Hukum pidana Anglo-Amerika telah berkembang selama sekitar satu milenium,”

Menurut Herlina Manullang Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang pribadi, akan tetapi juga korporasi yang merupakan subjek hukum. Pertanggungjawaban pada korporasi memiliki rumusan yang berbeda dari rumusan simon. Penentuan kesalahan korporasi dilakukan dengan melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi

¹⁴Lihat Chairul Huda, *Op. Cit*, halaman 4.

¹⁵Stephen J. Morse, *Criminal Responsibility Reconsidered*, *Journal Criminal Law and Philosophy*, (2023), <https://doi.org/10.1007/s11572-023-09702-7>, halaman 5.

memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, demikian juga sebaliknya.¹⁶

Chairul Huda berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari tindak pidana (*strafbaarfeit*), menurut Simons dalam merumuskan *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁷

Subjek Hukum yang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat

¹⁶Lihat Herlina Manullang, Ricky Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPM UHN Press, Medan, 2020, halaman 31.

¹⁷Lihat, Chairul Huda, *Op. Cit.*, halaman 4.

dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi.

Pertanggungjawaban secara pidana bagi korporasi dapat dilakukan dengan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Dalam hal pertanggungjawaban mutlak, pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana perbuatan pelaku. Sedangkan dalam pertanggungjawaban pengganti, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

2. Peretasan Data Pribadi

Definisi data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data pribadi (UU PDP) adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.

¹⁸Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengertian peretasan menurut KBBI adalah "tindakan membobol jaringan, sistem, atau komputer dengan izin maupun tanpa izin. Peretasan merupakan ancaman utama dalam dunia digital."¹⁹

Peretasan Data adalah perbuatan pengambilan data elektronik secara ilegal berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu perbuatan pengambilan data dalam bentuk mendistribusikan, mentransmisikan, dapat diakses suatu data elektronik yang memiliki konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk diseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi

¹⁹Kumpara, *Arti Peretasan dan Hukumnya di Indonesia*, diakses pada web <https://kumparan.com/berita-terkini/arti-peretasan-dan-hukumnya-di-indonesia-23F5eP9UMEk/2>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2024.

Elektronik dan pengambilan data elektronik yang memiliki konten legal dan ilegal dengan cara sengaja dan tanpa hak.²⁰

Peretasan data pribadi elektronik diatur dalam Pasal 30 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas sistem informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.

Peretasan data elektronik memiliki beberapa metode yang diatur dalam UU ITE, yaitu dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses. Definisi dari mendistribusikan berdasarkan penjelasan Pasal 27 UU ITE yaitu adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Metode peretasan data elektronik berikutnya adalah mentransmisikan yaitu mengirimkan Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Metode yang terakhir adalah "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Setelah membahas mengenai pengambilan data elektronik maka harus mengetahui definisi data elektronik.

²⁰Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU ITE, terdapat beberapa butir dalam Pasal 1 yang menjelaskan tentang beberapa terminologi, yaitu data elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik. Terminologi-terminologi ini menggambarkan beberapa konsep yang saling mencakupi, sehingga perlu diberikan penjelasan tentang posisi masing-masing konsep tadi.

Konsep yang paling konkret diletakkan paling bawah, yakni dokumen elektronik; sementara yang paling abstrak ditaruh pada posisi teratas, yaitu data elektronik. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk: analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Jadi, *genus proximum* (genus terdekat) dari dokumen elektronik adalah informasi elektronik. Semua dokumen elektronik adalah informasi elektronik, tetapi tidak semua informasi elektronik adalah dokumen elektronik. Sebab, sekalipun kecil kemungkinannya, dapat saja terjadi ada informasi elektronik yang tidak memenuhi kualifikasi untuk disebut dokumen elektronik.

Pada tingkat berikutnya, terdapat informasi elektronik yang didefinisikan sebagai data elektronik yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Data elektronik adalah *genus proximum* dari informasi elektronik. Artinya, semua informasi elektronik adalah data elektronik, sedangkan tidak semua data elektronik merupakan informasi elektronik. Hanya data elektronik tertentu saja, yang dapat disebut informasi elektronik.

Dalam definisi yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4, memang terdapat denotasi dari informasi elektronik dan dokumen elektronik itu. Denotasi informasi elektronik adalah data berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi. Denotasi ini sesungguhnya adalah “anggota-anggota” (ekstensi) dari data elektronik yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai informasi elektronik. Namun, denotasi di sini tidak bersifat limitatif, karena dibuka kemungkinan atau alternatif lain di luar yang disebutkan di dalam Pasal 1 butir 1. Kata-kata “termasuk tetapi tidak terbatas pada” yang digunakan di dalam rumusan Pasal 1 butir 1 tersebut bisa melingkupi bentuk-bentuk data yang sangat banyak, sehingga denotasi seperti ini sebenarnya tidak perlu dicantumkan dalam bab ketentuan umum, cukuplah diletakkan di dalam penjelasan.

Demikian juga halnya dengan denotasi dalam Pasal 1 butir 4 yang menjelaskan makna dari dokumen elektronik. Di sini juga diberikan contoh-contohnya, yaitu berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi. Lagi-lagi, bentuk-bentuk ini tidaklah limitatif karena “...termasuk tetapi tidak terbatas pada.”

”Pada Pasal 1 butir 4 yang memuat definisi tentang dokumen elektronik ternyata juga tercantum anak kalimat yang berbunyi: “... yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Bandingkan dengan anak kalimat serupa, yang ada di dalam Pasal 1 butir 1, yakni: "... yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya Segera kita dapat menduga bahwa ada kata-kata yang hilang pada bunyi Pasal 1 butir 1 dibandingkan dengan rumusan butir 4. Anak kalimat pada butir 4 diformulasikan secara lebih lengkap."²¹

3. Perbankan

Perbankan menurut Nurul Ichsan Hasan adalah:

Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kepemilikan usaha,serta kegiatan usaha baik konvensional dan prinsip syariah. Perbankan selalu memiliki ikatan dengan bank, bank memiliki definisi pelayanan masyarakat yang bergerak di bidang jasa yang berbentuk lembaga keuangan nasional yang mengatur keuangan masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat.²²

Definisi Perbankan juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu "Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."²³

Perbankan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perbankan memiliki bentuk sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

²¹Pandoe Pramoe Kartika, Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, *Indonesian Journal of Criminal Law (Ijocl)*, Vol. 1 No. 1 (2019), <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.146>, halaman 34.

²²Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, ed. by Saiful Ibad, Cetakan ke 2, Tangerang: Gaung Persada, 1973, halaman 8.

²³Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan UU Perbankan mengatur jenis-jenis bank, ada tiga bentuk bank yang diatur dalam UU Perbankan yaitu:

1. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Bentuk hukum dari bank diatur dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan), bahwa ayat 1) menyebutkan bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- b. Perusahaan Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Perseroan Terbatas.

Berikutnya ayat (2) dalam Pasal 21 UU Perbankan menyebutkan bahwa bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

4. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”²⁴ Menurut C.S.T. Kansil “perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan hukum.”²⁵

Philipus M. Hadjon “berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat.”²⁶ Perlindungan hukum Menurut Barda Nawawi Arief, bertujuan untuk melindungi masyarakat hukum yang dapat dilakukan dengan dua pendekatan:

- a. Secara Preventif (Sarana Non Penal)

²⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54.

²⁵C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 102.

²⁶Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, halaman 10.

Perlindungan Hukum secara Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum secara represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Berdasarkan konsep perlindungan hukum tersebut di atas maka tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan hukum ke masyarakat, akan tetapi juga pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

5. Nasabah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).” Menurut Pardede mengatakan bahwa “nasabah merupakan orang yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada bank untuk kemudian digunakan dalam operasional bisnis Perbankan yang dengan hal tersebut

kemudian mengharap imbalan berupa uang atas simpanan tersebut.”²⁷ Menurut Gaspersz, “nasabah ialah semua orang yang menuntut suatu perusahaan untuk kemudian memenuhi suatu standar kualitas tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap performa Perusahaan.”

Dapat ditarik Kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang atau perseorangan yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada bank dan menikmati pelayanan serta jasa yang diberikan. Oleh sebab itu nasabah juga merupakan konsumen dibidang Perbankan.²⁸ Jika melihat terjamahan dalam kampus Cambridge nasabah adalah *customer*.²⁹

Definisi Konsumen berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUPK disini yang dimaksudkan adalah “Pengguna Akhir (*end user*)” dari suatu produk yaitu setiap orang pemakaian barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁰

Seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen di Indonesia. Aturan tersebut berupa Pembentukan Undang-undang Perlindungan Konsumen mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

²⁷Rosyda, *Nasabah Adalah: Pengertian, Macam-macam, Contoh, Keuntungannya* https://www.gramedia.com/literasi/nasabah/#3_Menurut_Pardede_2004_9, diakses pada 5 Agustus 2024.

²⁸Lihat Anagha Mahesh Kulkarni, *Customer Satisfaction in Banks: The Role of Service Quality*, *International Journal of Research Publication and Review*, Vol 4, No 11 (2023), <https://ijrpr.com/uploads/V4ISSUE11/IJRPR19417.pdf>, halaman 2650.

²⁹Cambrige, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/client>, diakse pada 25 Agustus 2024.

³⁰Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), Undang-undang Perlindungan Konsumen mempunyai pengertian berupa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen sekaligus dapat meletakkan konsumen dalam kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha.³¹

Nasabah sebagai salah satu pengguna Layanan Perbankan digital dapat dilakukan dengan mencegah atau menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan nantinya oleh nasabah melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan ini dikenal dengan perlindungan preventif.

Kemudian terdapat perlindungan terhadap nasabah atas keadaan yang tidak diinginkan di atas yang telah terjadi serta merugikan nasabah, sehingga perlu adanya upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Perlindungan yang tujuannya menyelesaikan masalah atau sengketa yang timbul dikenal dengan perlindungan represif.

Masalah kedudukan yang seimbang secara jelas dan tegas terdapat dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, kesimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Pelayanan jasa Perbankan oleh karenanya badan usaha dalam memberikan layanan kepada nasabah dituntut untuk:

³¹Dwi Ayu Astrini, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime, *Lex Privatum*, Vol.3 No. 1 (2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7035>, halaman 151.

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar dan jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin kegiatan usaha Perbankannya berdasarkan ketentuan standar Perbankan yang berlaku dan beberapa aspek lainnya.

Hak-hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk memperoleh ganti rugi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Menjadi tanggungjawab pihak bank sebagai penyedia jasa, bahkan bank akan memberikan yang terbaik dalam pelayanannya kepada nasabah dan konsumen pengguna berhak mendapatkan fasilitas terbaik terutama dalam hal ini, berkaitan dengan keamanan nasabah sendiri.³²

F. Landasan Teoretis

Untuk melakukan analisis yang komprehensif, maka peneliti menerapkan berbagai teori yang dalam mana masing-masing teori berperan sebagai pisau analisis dalam menulis melakukan pembahasan atau menjawab isu hukum sebagaimana telah diuraikan diawal yaitu:

³²Lihat Sembiring Sentosa, *Himpunan tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Lain yang terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, halaman 12.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”³³

Menurut Nyoman Gede Remaja “Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multi tafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.”³⁴ Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Untuk tercapainya nilai kepastian di dalam hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi negara penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

³³Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta, Buku Kompas, 2007, halaman 91-92.

³⁴Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum Dan Kepastian Hukum, *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, Vol.2 No.1 (2014), <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>, halaman 15.

4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa putusan peradilan secara konkrit dapat dilaksanakan. Kelima syarat yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat.

Kepastian hukum yang seperti ini yang disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Lon Fuller "hukum itu dapat memenuhi nilai-nilai kepastian apabila di dalamnya terdapat 8 (delapan) asas, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
7. Tidak boleh sering diubah-ubah
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari."³⁵

³⁵Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven Yale University Press, 1971, halaman 54-58.

Kepastian hukum juga merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Setelah keadilan hukum tercapai maka hal yang selanjutnya harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat dilakukan pertanggungjawaban.³⁶

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Admaja Priyatno Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai

³⁶Lihat Yohanes Suhardin, Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3 (2007), <https://www.neliti.com/publications/13084/peranan-hukum-dalam-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat>, halaman 271.

faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.³⁷

Jika melihat dalam kamus Bahasa Belanda pertanggungjawaban pidana *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Menurut Chairul Huda Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Meninjau perumusan harus merupakan perbuatan manusia. Perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahan.³⁸

Definisi pertanggungjawaban menurut Aryo Fadlian Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Syarat pertanggungjawaban pidana ada tiga yaitu: *dolus* (dengan sengaja) melakukan tindak pidana, *culpa* (lalai) sehingga dengan kelalaiannya terjadi perbuatan pidana, tidak adanya alasan penghapusan pidana.³⁹

³⁷Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, halaman 15.

³⁸Lihat Chairul Huda, *Op. Cit.*, halaman 49.

³⁹Lihat Aryo Fadlian, *Loc. Cit.*, halaman 10.

Menurut *Michal Peno Dan Olgierd Bogucki*, *Certainly principles of criminal liability may be understood as rules or norms outlining orders or prohibitions and standing out among other norms with their weight, for legal culture, legal doctrine, etc. In such a classic approach they are norms defining basic rights and obligations in the applicable criminal law (legalata level).*⁴⁰

Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia yang bebas maka asas pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai aturan atau norma yang menguraikan perintah atau larangan dan menonjol di antara norma-norma lain dengan bobotnya, untuk budaya hukum, doktrin hukum, dan sebagainya. Dalam pendekatan klasik seperti itu, mereka adalah norma yang mendefinisikan hak-hak dasar dan kewajiban dalam hukum pidana yang berlaku (tingkat legalata).

Menurut *Neil Cavanagh* "*Current theories of corporate criminal liability in the UK are derived from the nominalist perspective. From this perspective, a company is nothing more than a collection of individuals.*"⁴¹

Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia bebas maka Teori terkini tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris berasal dari perspektif nominalis. Dari perspektif ini, perusahaan tidak lebih dari sekadar kumpulan individu.

Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan

⁴⁰Michal Peno Dan Olgierd Bogucki, Principles of Criminal Liability from the Semiotic Point of View, *Int J Semiot Law*, Vol. 34 (2020), DOI:10.1007/s11196-020-09691-z, halaman 561.

⁴¹Neil Cavanagh, Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault, *The Journal of Criminal Law*, Vol.72, No. 5 (2011), DOI:10.1350/jcla.2011.75.5.729, halaman 250.

pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi.

Dari pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang terpenting dan mendasar dalam keilmuan hukum pidana. Asas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana misalnya “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder should: Actus non factum reum nisi mens sit rea*).

3. Teori *Double track sistem*

Menurut Muladi, di dalam hukum pidana modern penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan. Di dalam perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi. *Double track system* adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai

satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanannya pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track sistem*.⁴²

Sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi Pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan. Sanksi Pidana bersumber pada ide dasar “Mengapa diadakan pemidanaan” Sanksi Tindakan bertolak dari ide dasar “Untuk apa diadakan Pemidanaan itu”. Sanksi Pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Sanksi Tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Sanksi Pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan kejahatan. Sanksi Tindakan menekankan kepada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan kepada si pembuat. Sanksi Pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi Tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. *Double track sistem* menghendaki adanya unsur pencelaan/ penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana.⁴³

⁴²Lihat Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto, Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4 (2012), <https://doi.org/10.14710/dlj.2012.612>, halaman 3.

⁴³Lihat Sholehuddin, *Sistem Snaksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelmentasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 28.

4. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Marc Ancel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga komponen yaitu “Criminology”, “Criminal Law” dan “penal policy” dikatakannya bahwa “Kebijakan hukum pidana atau penal policy” adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.⁴⁴

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekadar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi. Menurut G.P Hoepnagels. “*Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power*”.⁴⁵ Jadi pidana itu merupakan suatu bentuk reaksi atau respon terhadap suatu kejahatan.

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah penal policy ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah

⁴⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, halaman 9.

⁴⁵G. Peter Hoefnagels, *Reactions of Society to Crime. In: The Other Side of Criminology*, Springer, Dordrecht, 1996, halaman 15.

kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda.⁴⁶

Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.⁴⁷

Selain itu menurut, Marc Ancel memberikan definisi *penal policy* yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana.”⁴⁸

G. Keaslian Penelitian (Originalitas Penelitian)

Penelusuran yang dilakukan penulis terhadap penelitian ilmiah dengan objek Kejahatan Mayantara telah banyak dilakukan dalam tataran skripsi, tesis maupun disertasi. Namun yang membahas terkait ”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah”.

⁴⁶*Ibid.*, halaman 26.

⁴⁷Johnv Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2017, halaman 59.

⁴⁸*Ibid.*, halaman 28.

Tabel 1.2 Perbandingan Originalitas Penelitian

Penelitian, Judul Penelitian, Terdahulu	Alur Subtansi dan Temuan Penelitian Terdahulu	Penelitian, Judul Penelitian, Alur Subtansi dari Temuan Penelitian Saat ini
<p>Penelitian Terdahulu: Dr. Sabriyanto.,S.H.,M.H dengan judul Disertasi Reformulasi Pengaturan Sistem Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Asas Keseimbangan Informasi, Universitas Jambi 2024.</p>	<p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan data pribadi dalam hukum positif sebelum berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi? 2. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap data pribadi berdasarkan asas keseimbangan kepentingan demi menjamin adanya kepastian hukum? 3. Bagaimana formulasi pengaturan perlindungan data pribadi yang berlandaskan pada nilai kepastian hukum dan asas keseimbangan kepentingan? <p>Temuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia yang tersebar pada beberapa undang-undang sektor tertentu dan diatur dalam standar perlindungan Data Pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, 	<p>Penelitian Saat Ini: Kartika Sasi Wahyuningrum, S.H., M.H. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah (Universitas Jambi, 2025)</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah di Indonesia? 2. Apa urgensi pertanggungjawaban pidana peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah perspektif kepastian hukum? 3. Bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana ke depan terhadap peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah perspektif kepastian hukum? <p>Temuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Perbankan mengatur mengenai tindak pidana perbankan, akan tetapi mengingat

	<p>belum menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi. Hal yang demikian ini dikarenakan adanya pertentangan dan tumpang tindih dasar dalam pengaturan yang bersifat khusus guna memberikan perlindungan Data Pribadi pada sektor tertentu</p> <p>2. Prosedur jaminan pemenuhan hak bagi orang perorangan untuk mendapatkan jaminan perlindungan Data Pribadi wajib untuk ditetapkan dalam standar yang sama dan wajib diikuti oleh semua pengaturan sektor tertentu sebagai wujud pengakuan bahwa pengaturan Data Pribadi adalah bertujuan untuk melindungi hak yang melekat pada orang perorangan yang telah diakui sebagai hak asasi manusia.</p> <p>3. Reformulasi pengaturan perlindungan data pribadi juga harus dilakukan melalui reformulasi struktur kelembagaan, yaitu dalam hal ini</p>	<p>perkembangan teknologi dan informasi maka UU Perbankan membutuhkan pengaturan tambahan mengenai bentuk tindak pidana perbankan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana di bidang digital agar dapat mengakomodir perbuatan peretasan data pribadi perbankan dalam rangka perlindungan nasabah;</p> <p>2. Perkembangan teknologi yang mempengaruhi dunia perbankan mengakibatkan muncul urgensi dari segi perbuatan pidana seperti cyber crime di bidang perbankan yaitu: Phising, Carding, Hacking dan Cracking, Spionase Cyber, Sabotase Cyber dan kejahatan AI. Serta perluasan data pribadi nasabah yaitu data pribadi biometrik, data pribadi kesehatan dan data pribadi kombinasi yang merupakan sasaran dari tindak pidana peretasan data pribadi perbankan. Hasil konstruksi pada UU Perbankan yaitu</p>
--	--	---

<p>Dr. Dian Eka Kusuma Wardani.,S.H.,M.H dengan judul disertasi Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kejahatan <i>Skimming</i> Di Indonesia), (Universitas Hasanuddin Makassar 2021)</p>	<p>memposisikan tugas dan kewenangan pembentukan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang sampai dengan saat ini belum terbentuk untuk dialihkan menjadi tugas dan kewenangan yang melekat pada kementerian tertentu yang telah ada pada saat sekarang ini. Sehingga dengan pengalihan tersebut tidak diperlukan pembentukan lembaga baru sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dalam rangka mewujudkan keadilan terhadap sistem perlindungan data pribadi, diperlukan keseimbangan informasi terhadap suatu batasan yang bersifat transparan dan privasi sehingga negara dapat bertindak adil dan tidak muncul konflik di masyarakat.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menganalisis <i>skimming</i> merupakan suatu bentuk kejahatan menurut hukum di Indonesia, 	<p>mengkonstruksikan bentuk pertanggungjawaban perbankan yaitu bank yang lalai dalam melakukan perlindungan data pribadi mendapatkan sanksi pidana dengan menggunakan teori monolisti yang dikaji melalui teori pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu pertanggungjawaban bank dibagi dalam tiga bentuk: bank sebagai pelaku tindak pidana, bank sebagai korban tindak pidana dan bank sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Bank yang lalai dalam menjaga data pribadi nasabah merupakan bentuk pertanggungjawaban bank sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Perluasan asas dengan menambahkan asas kesalahan dalam undang-undang perbankan dikaji melalui teori kepastian hukum, Perumusan bentuk perbuatan tindak pidana peretasan data pribadi nasabah tidak hanya pada</p>
---	--	---

	<p>2. Untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana kejahatan <i>skimming</i> dapat dibuktikan menurut hukum di Indonesia,</p> <p>3. Untuk menemukan konsep ideal kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan <i>skimming</i> di Indonesia.</p> <p>Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) <i>Skimming</i> merupakan suatu bentuk kejahatan menurut hukum di Indonesia dapat dilihat berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 (2) Terhadap pembuktian kejahatan <i>skimming</i> saat ini belum ada hukum acara khusus yang mengatur sehingga dalam hal ini pembuktian terkait kejahatan <i>skimming</i> masih mengacu pada KUHP. Adanya bukti elektronik sebagai perluasan bukti Pasal 184 ayat (1) KUHP saat ini sudah diakui berdasarkan dasar Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal</p>	<p>mentrasmisikan dan mendistribusikan saja, akan tetapi memperbanyak, didesiminasikan dan menghapus merupakan tindak pidana.</p>
--	--	---

	<p>44 huruf b UU ITE dan putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, (3) Konsep ideal kepolisian dalam hal penegakan hukum kejahatan <i>skimming</i> di Indonesia yaitu peningkatan jumlah SDM terkait penyidik kejahatan siber, penambahan alat dan perlengkapan investigasi, mengikutkan para penyidik terkait pelatihan khusus kejahatan siber dalam rangka peningkatan kemampuan penyidik terhadap kejahatan siber lebih khususnya dalam hal ini kejahatan <i>skimming</i>, membangun mekanisme yang lebih baik terkait pelaporan viktimisasi dan pengumpulan data penangkapan, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan kejahatan siber khususnya dalam hal ini kejahatan <i>skimming</i>.</p>	
--	--	--

<p>Dr. Andri Kurniawan., S.H.,M.H. Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan (Universitas Islam Sultan Agung 2023).</p>	<p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa Regulasi Penyelidikan dan penangkapan pelaku kejahatan penipuan online berbasis keadilan? 2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi penyelidikan dan pengungkapan pelaku kejahatan penipuan online berbasis keadilan? 3. Bagaimana konstruksi regulasi penyelidikan mengungkap pelaku kejahatan penipuan online berbasis nilai keadilan? <p>Temuan: Hasil Disertasi ini menemukan bahwa (1). Pengungkapan pelaku biasanya pelaku dalam melakukan upaya kejahatan menggunakan akun identitas palsu, sehingga ketika dilakukan penangkapan kadang penyidik mengalami kendala dalam melakukan penangkapan, walaupun tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah melanggar aturan hukum khususnya Undang-Undang ITE, namun karena ketidaksesuaian antara identitas pelaku dengan orang yang akan dilakukan penangkapan memberi hambatan tersendiri dalam</p>	<p>Penelitian Saat Ini: Kartika Sasi Wahyuningrum, S.H., M.H. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah (Universitas Jambi, 2025)</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah di Indonesia? 2. Apa urgensi pertanggungjawaban pidana peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah perspektif kepastian hukum? 3. Bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana ke depan terhadap peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah perspektif kepastian hukum? <p>Temuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Perbankan mengatur mengenai tindak pidana perbankan, akan tetapi mengingat perkembangan teknologi dan informasi maka UU Perbankan membutuhkan
---	---	---

	<p>pengungkapan tindak pidana kejahatan elektronik tersebut. (2). Tindak pidana yang bersifat global, <i>cyber crime</i> seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan tindak pidana <i>cyber crime</i> seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan. (3). Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda</p>	<p>pengaturan tambahan mengenai bentuk tindak pidana perbankan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana di bidang digital agar dapat mengakomodir pembuatan peretasan data pribadi perbankan dalam rangka perlindungan nasabah;</p> <p>2. Perkembangan teknologi yang mempengaruhi dunia perbankan mengakibatkan muncul urgensi dari segi pembuatan pidana seperti <i>cyber crime</i> di bidang perbankan yaitu: Phising, Carding, Hacking dan Cracking, Spionase Cyber, Sabotase Cyber dan kejahatan AI. Serta perluasan data pribadi nasabah yaitu data pribadi biometrik, data pribadi kesehatan dan data pribadi kombinasi yang merupakan sasaran dari tindak pidana peretasan data pribadi perbankan.</p> <p>3. Hasil konstruksi pada UU Perbankan yaitu mengkonstruksikan bentuk pertanggungjawaban perbankan yaitu bank</p>
--	--	--

	<p>kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Kata kunci : Kejahatan Transaksi Elektronik, Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan belum berbasis nilai keadilan ? 2. Bagaimana kelemahan - kelemahan regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan pada saat ini ? 3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan yang berbasis nilai keadilan ? 	<p>yang lalai dalam melakukan perlindungan data pribadi mendapatkan sanksi pidana dengan menggunakan teori monolisti yang dikaji melalui teori pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu pertanggungjawaban bank dibagi dalam tiga bentuk: bank sebagai pelaku tindak pidana, bank sebagai korban tindak pidana dan bank sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Bank yang lalai dalam menjaga data pribadi nasabah merupakan bentuk pertanggungjawaban bank sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Perluasan asas dengan menambahkan asas kesalahan dalam undang-undang perbankan dikaji melalui teori kepastian hukum, Perumusan bentuk perbuatan tindak pidana peretasan data pribadi nasabah tidak hanya pada mentransmisikan dan mendistribusikan saja, akan tetapi memperbanyak,</p>
--	--	---

<p>Dr. Mohammad Wira Utama S.H., M.H., S.I.Kom Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan Yang Berbasis Nilai Keadilan (Universitas Islam Sultan Agung 2024).</p>	<p>Temuan Berdasarkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan belum memberikan keadilan bagi nasabah yaitu masih adanya fakta masih terabaikannya hak – hak dasar warga negara dalam hal ini nasabah selaku konsumen jasa keuangan (bank) yang mengatur tentang tanggung jawab di Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi maupun di Undang – Undang Perlindungan Konsumen. 2. Kelemahan dalam regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan belum memberikan keadilan bagi nasabah karena norma hukumnya baik dari substansi, struktur maupun kultur hukumnya tidak memenuhi asas keseimbangan antara kepentingan nasabah selaku konsumen dan bank selaku pelaku usaha. Serta pada saat ini masih minimnya kesadaran Nasabah selaku konsumen untuk memperjuangkan haknya dikarenakan mayoritas konsumen tidak mau berkonflik dengan pelaku usaha. 3. Regulasi perlindungan data pribadi bagi nasabah 	<p>didesiminasikan dan menghapus merupakan tindak pidana.</p> <p>Penelitian Saat Ini: Kartika Sasi Wahyuningrum, S.H., M.H. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah (Universitas Jambi, 2025)</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah di Indonesia? 2. Apa urgensi pertanggungjawaban pidana peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah perspektif kepastian hukum? 3. Bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana ke depan terhadap peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah perspektif kepastian hukum? <p>Temuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Perbankan mengatur mengenai tindak pidana perbankan, akan tetapi mengingat perkembangan teknologi dan informasi maka UU Perbankan
--	---	---

	<p>perbankan seharusnya berorientasi kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum masih harus dijabarkan kedalam asas hukum dan norma hukum. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seharusnya dijadikan patokan terwujudnya asas keseimbangan sekaligus merupakan landasan pembentukan norma hukumnya.</p>	<p>membutuhkan pengaturan tambahan mengenai bentuk tindak pidana perbankan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana di bidang digital agar dapat mengakomodir perbuatan peretasan data pribadi perbankan dalam rangka perlindungan nasabah;</p> <p>2. Perkembangan teknologi yang mempengaruhi dunia perbankan mengakibatkan muncul urgensi dari segi perbuatan pidana seperti cyber crime di bidang perbankan yaitu: Phising, Carding, Hacking dan Cracking, Spionase Cyber, Sabotase Cyber dan kejahatan AI. Serta perluasan data pribadi nasabah yaitu data pribadi biometrik, data pribadi kesehatan dan data pribadi kombinasi yang merupakan sasaran dari tindak pidana peretasan data pribadi perbankan.</p> <p>3. Hasil konstruksi pada UU Perbankan yaitu mengkonstruksikan bentuk pertanggungjawaban perbankan yaitu bank yang lalai dalam melakukan perlindungan</p>
--	---	---

		<p>data pribadi mendapatkan sanksi pidana dengan menggunakan teori monolisti yang dikaji melalui teori pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu pertanggungjawaban bank dibagi dalam tiga bentuk: bank sebagai pelaku tindak pidana, bank sebagai korban tindak pidana dan bank sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Bank yang lalai dalam menjaga data pribadi nasabah merupakan bentuk pertanggungjawaban bank sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Peluasan asas dengan menambahkan asas kesalahan dalam undang-undang perbankan dikaji melalui teori kepastian hukum, Perumusan bentuk perbuatan tindak pidana peretasan data pribadi nasabah tidak hanya pada mentransmisikan dan mendistribusikan saja, akan tetapi memperbanyak, didesiminasikan dan menghapus merupakan tindak pidana.</p>
--	--	---

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Normatif. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah atau norma dalam hal yang bersifat teoretis, asas, konsepsi, doktrin hukum dan isi kaidah hukum positif. Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa “Penelitian ini juga dilakukan melalui pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum.”⁴⁹ Masing-masing disiplin keilmuan memiliki metode penelitian berdasarkan sudut pandang, optik, dan paradigmanya.⁵⁰

“Sebagai ilmu praktis normologis, ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama, yaitu tentang pembentukan hukum dan penerapan hukum”.⁵¹ Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: “1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara masalah hukum yang konkrit”.

⁵²Tugas utama ilmu hukum normatif menurut D Meuwissen, adalah: “1)

⁴⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandar Maju, Bandung, 2008, halaman 86.

⁵⁰Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi dalam Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2008, halaman 34.

⁵¹Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet.I, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, halaman 46.

⁵²J.J.H. Brugging, *Refleksi Tentang Hukum*, Terjemahan Bernad Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, halaman 169.

deskripsi hukum positif, 2) sistematika hukum positif, 3) interpretasi hukum positif, 4) analisis hukum positif, dan 5) menilai hukum positif”.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan yuridis normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pokok kajiannya Penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵⁴

Penelitian ini mengkaji “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah”, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*), yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan

⁵³Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) Dalam “Yuridika”, *Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. 9 No. 6 (1994), <https://doi.org/10.20473/ydk.v8i1.5762>, halaman 3.

⁵⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 52.

pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa:

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan ilmu hukum yang ditangani; Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵⁵

Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan meneliti kasus yang telah diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah.

Metode perbandingan hukum (*Comparative Law*) merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Disamping itu juga dibandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusannya untuk masalah yang sama. Kegiatan itu bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 93.

Studi perbandingan hukum adalah bagian dari ilmu tentang kenyataan atau merupakan studi yang sangat luas dan sulit, yaitu tujuannya tidak hanya sekedar mengetahui sistem hukum asing menurut substansinya semata, akan tetapi ingin lebih memahami dari sudut kenyataan dan konteks yang bersifat kompleks, baik motivasi, latar belakang kebijakan, nilai-nilai filosofis, ideologis, teoritis, yuridis, sosial, budaya, ekonomi maupun politis. Dalam kenyataannya, studi perbandingan hukum dapat memberikan dua manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis studi perbandingan memberikan pengetahuan dasar tentang sistem hukum negara lain.⁵⁶

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*) dan didukung *sistem computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi: Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah” yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁵⁶Agus Supyan, *Library Research Atau Studi Kepustakaan*, Majalah Ilmu Amal Ilmiah, 2013, halaman 5.

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang kerahasiaan pihak bank terkait bentuk penyimpanan maupun kegiatan keuangan milik nasabahnya;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
 7. *California Consumer Privacy Act* of 2018
 8. *The General Data Protection Regulation* 2016
 9. *The Regulation was published in the Official Gazette No. 31069 2020 in Turkey.*
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah.

- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusnya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan disertasi ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis kedalam 6 (Enam) Bab. Maka dari itu, sistematika pembahasan penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan adalah Bab yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan, metode apa yang digunakan, sistematika penelitian, dan penelitian terdahulu.

Oleh karena itu bab ini memuat tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Originalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- Bab II Tinjauan Pustaka adalah Bab yang berisi tentang tinjauan umum, kerangka konseptual, kerangka teoritis yang digunakan untuk menambah wawasan peneliti mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah.
- Bab III Pembahasan Pertama ini menjelaskan tentang hasil penelitian beserta analisisnya untuk menjawab rumusan masalah. bab ini akan menyajikan pemaparan secara deskriptif tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah.
- Bab IV Pembahasan Kedua menjelaskan tentang hasil penelitian beserta analisisnya untuk menjawab rumusan masalah. Bab ini akan menyajikan pemaparan secara deskriptif tentang Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah.
- Bab V Pembahasan Ketiga menjelaskan tentang hasil penelitian beserta analisisnya untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan gagasan kebaruan peneliti berupa Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah. Selain itu, peneliti juga akan

menguraikan alasan mengapa perlu pengaturan secara konkrit tentang Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Perbankan Dalam Rangka Perlindungan Nasabah.

Bab VI Penutup ini adalah BAB terakhir yang memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan diakhiri dengan saran-saran yang menjadi temuan dalam penelitian.